



Volume 22 NO 1, Januari 2020

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017

Dewi Sartika¹, Suci Ramadhani², Andre Ilyas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas^{1,2}

³Manajemen, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang³

e-mail: dsartika959@yahoo.com¹

suciramadhani1601@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to find out how much the effectiveness of street lighting tax and its contribution in increasing the regional original income (PAD) of Padang city in 2013-2017.

This research uses secondary data, namely the source of data obtained by researchers indirectly or data processed and obtained from the Budget Report and Realization of Revenues of the City of Padang as well as data on Electricity Expenses and Usage Costs every month during 2013-2017. This study uses descriptive analysis techniques using the formula of potential, effectiveness and contribution. The results of this study indicate that during the study period from 2013 to 2017 the potential for street lighting taxes as a whole has increased every year, with the exception of 2016 which decreased by 4.97%. The effectiveness of street lighting tax in increasing the original income of Padang city areas from 2013 to 2017 is in the interval (44.96-51.20%) included in the ineffective category. While the contribution of street lighting tax to Regional Original Revenues for 5 years (2013-2017) has an average of 34.07% and is included in the sufficient category.

Keywords : potential, effectiveness, contribution of street lighting tax, and local revenue (PAD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Padang tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang diolah dan diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Padang serta data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan rumus potensi, efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian mulai tahun 2013 hingga tahun 2017 potensi pajak penerangan jalan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecualian pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 4,97%. Efektivitas pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017 berada pada interval (44,96-51,20%) termasuk kedalam kategori yang tidak efektif. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun (2013-2017) mempunyai rata-rata 34,07% dan termasuk kedalam kategori cukup.

Kata Kunci: potensi, efektivitas, kontribusi pajak penerangan jalan, dan pendapatan asli daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Semua daerah membutuhkan sumber penerimaan untuk menjalankan suatu urusan pemerintah. Oleh sebab itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan dampak yang luas untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Menurut Saepurrahman (2012) dalam (Asriyawati, 2014), dari berbagai alternatif sumber penerima yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ke dalam: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus

mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Salah satu yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi terbesar ialah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak daerah juga digunakan untuk pembangunan daerahnya sendiri.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensi karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Seiring dengan pembangunan dan perkembangan perekonomian yang disertai dengan meningkatnya teknologi dan komunikasi, maka semakin meningkat pula pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, demikian pula pemerintah Kota Padang.

Perkembangan di Kota Padang mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan pada beberapa sektor tersebut seiring dengan meningkatnya pemakaian listrik di Kota Padang, yang kemudian akan berdampak pesat pada peningkatan potensi pajak penerangan jalan.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri yang di peroleh sendiri

maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN atau pun bukan PLN.

Penggunaan penerimaan hasil Pajak Penerangan Jalan tersebut dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pemungutan berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Namun kenyataannya banyak di berbagai ruas jalan di Kota Padang sejak beberapa tahun terakhir yang tidak diterangi lampu jalan serta banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di daerah-daerah di Kota Padang. karena hal ini dapat membahayakan pengendara yang melintas dan memicu aksi kriminalitas. Seperti yang dikatakan anggota DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di sepanjang jalur dua Bypass merupakan tanggung jawab pemerintah kota padang untuk memperbaikinya "Pemkot Padang harus segera membenahi karena apabila dibiarkan bias membahayakan masyarakat yang melintas (ANTARASUMBAR, 11 juli 2018).

Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Amri (2016) yang telah meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan

terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kriteria yang kurang. Serta penelitian Nugraha (2016) dengan mengacu kepada hasil perhitungan potensi dan kontribusi pajak penerangan jalan yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak penerangan jalan di kota Bandung belum tercapai secara optimal. Artinya masih ada kehilangan potensi pajak penerangan jalan yang belum terpungut oleh kota Bandung, dan jumlahnya cukup besar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang pada tahun 2013-2017. (2) Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang pada tahun 2013-2017. (3) Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Amri (2016) pendapatan asli daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan hak atas kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Potensi

Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar Nugraha (2016).potensi pajak penerangan jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*tax base*) dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*tax base*) merupakan hasil perhitungan antara biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH).

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran sasaran yang telah ditentukan Simanjuntak (2011) dalam Ramadhan dkk (2016).Untuk menghitung efektivitas pajak penerangan jalan menurut Amir (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Kontribusi

Menurut Nurmatu (2005) kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi dipungut digunakan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah. Perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan menurut Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Metode menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa berupa data pajak penerangan jalan serta pendapatan asli daerah kota padang pada tahun 2013-2017. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasi data sehingga akan memberikan hasil yang kongkrit pada permasalahan dan kemudian analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan Manongga dkk (2014).

Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah daerah Kota Padang yang akan membahas tentang pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang datanya di ambil dari Badan Pendapatan Daerah kota Padang tahun 2013-2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel univariat. Dimana variabel univariat adalah suatu teknik

analisis data terhadap suatu variabel secara mandiri, tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Adapun Variabel penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel univariat.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi perpustakaan, dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif, data yang telah dikumpulkan dianalisa sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Mempersiapkan data yang diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan dan realisasi pendapatan pemerintah kota Padang yaitu Pendapatan Asli Daerah serta data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama 2013-2017, bersumber dari PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan kota Padang.
2. Menghitung potensi pajak penerangan jalan, untuk menghitung pajak penerangan jalan menurut Hamroeli (2003) dalam Nugraha (2016) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Basis pajak merupakan hasil perhitungan dari biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik/KWH.

3. Efektivitas pajak penerangan jalan
Untuk menghitung efektifitas pajak penerangan jalan pertahun selain tax ratio, ada indicator yang dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas potensi pemungutan pajak (tax collection) diantaranya ialah tax coverage ratio yaitu ratio antara realisasi pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan potensi pajak

yang sebenarnya ada dalam perekonomian menurut Amir (2015).

Untuk menilai efektif tidaknya pajak penerangan jalan, maka dapat ditafsirkan melalui tabel 1 pada kriteria yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri) berikut:

Tabel 1
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No.690.900.327 Putri (2016) dalam Anggraini (2018)

4. Kontribusi Pajak Penerimaan Jalan

Rumus Untuk menilai tingkat rasio kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) diinterpretasikan pada kriteria yang dikeluarkan oleh tim Litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Kontribusi

Persentase %	Kriteria
0.00-10	Sangat Kurang
10.00-20	Kurang
20.00-30	Sedang
30.00-40	Cukup
40.00-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Putri (2016) dalam Anggraini (2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo perlu diketahui dengan adanya Basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*). Untuk dapat mengetahui Basis Pajak Penerangan Jalan perlu diketahui dengan adanya penjumlahan dari Biaya Beban dan Biaya Pemakaian yang diperoleh dari PT. PLN Area Sidoarjo. Setelah menghitung Basis Pajak Penerangan jalan dengan rumus tersebut, maka dengan mudah dapat menghitung Potensi Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Potensi PPJ = Basis Pajak Penerangan Jalan x Tarif Pajak

Adapun hasil perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2017

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Tarif PPJ	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Persentase peningkatan dan penurunan
2013	1.291.390.990.389,00	10%	129.139.099.038,90	-
2014	1.573.153.055.130,00	10%	157.315.305.513,00	17,91%
2015	1.722.182.771.942,00	10%	172.218.277.194,20	8,65%
2016	1.640.530.192.923,00	10%	164.053.019.292,30	-4,97%
2017	1.992.327.641.138,00	10%	199.232.764.113,80	17,65%
Total	8.219.584.651.522,00	-	821.958.465.152,20	39,24%

Sumber : PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 821.958.465.152,20. Dari perhitungan selama lima tahun tersebut, pada tahun 2017 potensi pajak penerangan jalan memiliki jumlah terbesar dengan nilai 199.232.764.113,80, sedangkan potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang paling rendah berada pada tahun 2013 dengan jumlah sebesar 129.139.099.038,90. Pada tahun 2014 peneriman potensi pajak penerangan jalan adalah sebesar 157.315.305.513,00. Lalu pada tahun 2015 potensi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi sebesar 172.218.277.194,20. Dan pada tahun 2016 potensi pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi sebesar 164.053.019.292,30. Selain itu, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tarif pajak, tarif dasar listrik, jumlah wajib pajak serta kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pajak penerangan jalan Kota Padang.

Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Analisis terhadap efektivitas pajak penerangan Kota Padang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh Kota Padang dari Pajak Penerangan Jalan jika dibandingkan dengan potensi riil dari pajak tersebut. Semakin efektif pemungutan suatu pajak maka akan semakin besar jumlahnya.

Tabel 4

Target, Realisasi, Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2017

Tahun	Target pajak penerangan jalan	Realisasi pajak penerangan jalan	Potensi pajak penerangan jalan
2013	55.750.000.000,00	58.069.722.492,00	129.139.099.038,90
2014	65.900.000.000,00	72.811.342.272,00	157.315.305.513,00
2015	82.900.000.000,00	83.511.662.589,00	172.218.277.194,20
2016	83.000.000.000,00	84.000.780.169,00	164.053.019.292,30
2017	100.300.000.000,00	100.926.090.568,00	199.232.764.113,80

Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2017 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selalu berada di bawah potensi riil pajak penerangan jalan itu sendiri. Dimana realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terbesar berada pada tahun 2017 yakni sebesar 100.926.090.568,00 sedangkan realisasi penerimaan yang paling rendah berada pada tahun 2015 yakni sebesar 58.069.722.492,00.

Hasil perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan Kota Padang dapat dilihat dari rumus Amir (2015) :

$$\text{Efektifitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Tabel 5

Efektivitas Pajak Penerangan jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Potensi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Kategori
2013	58.069.722.492,00	129.139.099.038,90	44,96%	Tidak Efektif

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Potensi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Kategori
2014	72.811.342.272,00	157.315.305.513,00	46,28%	Tidak Efektif
2015	83.511.662.589,00	172.218.277.194,20	48,49%	Tidak Efektif
2016	84.000.780.169,00	164.053.019.292,30	51,20%	Tidak Efektif
2017	100.926.090.568,00	199.232.764.113,80	48,32%	Tidak Efektif

Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah

Dari tabel diatas penerimaan pajak penerangan jalan dapat diketahui tingkat efektifitasnya pada tahun 2013-2017 hanya mempunyai rata-rata 48,32% yaitu masuk kedalam kategori tidak efektif.

Dapat dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir efektifitas pajak penerangan jalan termasuk kedalam kriteria tidak efektif. Dengan persentase kurang dari 60% yang didapatkan dari perbandingan jumlah potensi pajak penerangan jalan dengan realisasi pajak penerangan jalan. Dimana jumlah potensi pajak penerangan jalan jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

Perbandingan dari tiap tahunnya belum bisa dikatakan belum maksimal, dikarenakan realisasi penerimaan yang ada di Bapenda kota Padang jauh lebih rendah dengan potensi pajak penerangan jalan yang terdapat di PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Padang

dapat dilihat bahwa efektivitas pajak penerangan jalan menunjukkan nilai yang bervariasi. Naik dari tahun 2013 ke tahun 2016, kemudian turun pada tahun 2017. Yang secara keseluruhan efektivitas pajak penerangan jalan termasuk kedalam kategori tidak efektif karena berada diantara 44,96% sampai dengan 51,2%.

Ada beberapa hal yang menyebabkan rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan Kota Padang termasuk kategori tidak efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Kolektibilitas sangat tergantung pada pembayaran rekening listrik, artinya jika banyak pelanggan PLN yang tidak atau menunggak dalam membayar tagihan listriknya maka secara otomatis mereka tidak pula membayar pajak penerangan jalan. Sedangkan untuk kota Padang masih banyak tagihan rekening listrik yang tidak tertagih oleh PLN.
2. Adanya penambahan daya dan penurunan daya dari konsumen yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Dimana penambahan daya pemasangan baru akan menambah pemasukan dalam sektor pajak penerangan jalan. Bapenda tidak mau berspekulasi untuk menargetkan pertumbuhan atas dasar penambahan daya pasang baru, mereka hanya menentukan target atas dasar basis pajak penerangan jalan yang sudah terdaftar saja. Meskipun kurang tepatnya target yang ditetapkan Bapenda tetapi secara umum target penerimaan selalu tercapai meskipun belum dapat mencapai potensi sebenarnya dari pajak tersebut.
3. Adanya penarikan atau pencurian listrik secara ilegal oleh masyarakat dimana akan berdampak pada berkurangnya pemasukan pajak penerangan jalan. Penggunaan listrik yang tidak semestinya ini akan membuat kerugian baik dari pihak PLN maupun dari sisi pemasukan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak PLN maupun pemerintah kota Padang untuk mencegah pencurian yang dilakukan oleh masyarakat dengan terjun kelapangan langsung maupun memberikan denda kepada masyarakat yang melanggar.

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Dalam menentukan tingkat kontribusi ini ditentukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan realisasi

Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2013-2017, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6
Kontribusi Pajak Penerangan jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	Kategori
2013	58.069.722.492,00	166.311.954.977,00	34,92%	Cukup
2014	72.811.342.272,00	195.926.039.465,00	37,16%	Cukup
2015	83.511.662.589,00	234.106.326.415,00	35,52%	Cukup
2016	84.000.780.169,00	259.266.746.937,45	32,40%	Cukup
2017	100.926.090.568,00	332.289.117.218,00	30,37%	Cukup

Sumber : Bapenda Kota Padang, data diolah

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa kontribusi pajak penerangan jalan kota padang tahun 2013 memiliki persentase 34,92% . pada tahun 2014 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan menjadi 37,16%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan menjadi sebesar 35,52%. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan menjadi sebesar 32,40%. Dan pada tahun 2017 kontribusi pajak penerangan jalan kembali mengalami penurunan sebesar 30,37%.

Secara umum naik turunnya tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang sama dengan faktor-faktor pada pajak daerah lainnya. Dimana diantaranya disebabkan oleh tingkat efektivitas pemungutannya, tingkat kenaikan jumlah wajib pajaknya, dan tarif dasar listrik serta jumlah pelanggan PLN.

meskipun pajak penerangan jalan adalah penyumbang terbesar dari pajak daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan selalu melebihi target

penerimaannya namun kontribusi pajak penerangan jalan belum mampu memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Sebagai salah satu sumber utama pajak daerah dan pendapatan asli daerah kondisi pajak penerangan jalan berada dalam *trend* (kecendrungan) menurun. Terhadap Hal ini perlu menjadi evaluasi oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Hal ini perlu dilakukan supaya kontribusi pajak penerangan jalan kembali meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Padang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan potensi, efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan di kota padang, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Potensi pajak penerangan jalan di Kota Padang selama tahun 2013-2017 yang didasarkan pada data pelanggan PT. PLN secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan daya dan pemasangan listrik baru. (2) Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Padang pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 memiliki nilai yang bervariasi dan termasuk ke dalam kriteria yang tidak efektif karena kurang dari 60%, walaupun dalam kategori yang tidak efektif namun penerimaan pajak penerangan jalan Kota Padang selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. (3) Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk kedalam kategori cukup. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 37,16% dan kontribusi pajak penerangan jalan paling rendah berada pada tahun 2017

dengan persentase sebesar 30,37%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

Sesuai dengan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai masukan untuk pemerintah kota Padang adalah sebagai berikut:

(1) Pemerintah kota Padang harus dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah yaitu pajak penerangan. (2) Pemerintah kota Padang, dalam melakukan pemungutan pajak penerangan jalan, haruslah berpegang pada potensi riil dari penerimaan pajak tersebut yang akan menjadi tolak ukur dalam efektivitas pajak penerangan jalan. (3) Pemerintah kota Padang harus melakukan koordinasi yang lebih baik dengan PT PLN mengenai pajak penerangan jalan. (4) Pemerintah Kota Padang, dan PT PLN sebaiknya membuat kelompok khusus untuk menangani pencurian listrik liar yang mampu mengurangi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Padang (5) Pemerintah kota Padang harus melakukan upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan. (6) Penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak memasukkan sektor-sektor pajak daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

Sesuai dengan kesimpulan dan saran, maka implementasi kebijakan yang dapat diberikan peneliti sekiranya dapat membantu pemerintah Kota Padang dalam pengambilan kebijakan adalah sebagai berikut (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan penerimaan pajak terutama penerimaan pada pajak penerangan jalan, pemerintah khusus pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan lebih lanjut dan intensif agar sektor pajak penerangan

jalan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik di kota Padang. (2) Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang harus mampu melakukan koordinasi secara intensif dalam hal pengelolaan dan pembayaran tagihan Pajak Penerangan Jalan agar tidak lagi terjadi penunggakan pembayaran tagihan listrik. (3) Pemerintah Kota Padang dan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang harus bekerja sama untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat supaya lebih memahami dampak negatif dari pencurian listrik dan melakukan razia rutin agar mencegah terjadinya pencurian listrik secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hidayat. 2015 *Potensi pajak dan kinerja pemungutannya*. Jakarta: Bappenas
- AMRI, S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontibusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Amri, Syaiful*, 8.
- Anggraini, P. P. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota kediri tahun 2015-2017. *Ekonomi-Akuntansi*, (4).
- Asriyawati, Mutia H. 2014 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- <https://sumbar.antaraneews.com/berita/229077/lampu-jalan-di-bypass-padang-tak-kunjung-menyala-ini-langkah-ombudsman>.
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

- Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
YKPN, Yogyakarta.
- Manongga, christine lidya, Saerang,
david paul, & Elim, I. (2014).
Efektifitas Pajak Penerangan Jalan
Dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di
Kabupaten Minahasa Utara.
EMBA, 2(1), 254–263.
- Nugraha, & Surochman, A.
(2016).*Analisis Potensi Pajak
Penerangan Jalan (Ppj) Di Kota*.
(March), 18.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Perpajakan*.
Jakarta: Granit.
- Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini,
A. (2016).*potensi pajak
penerangan jalan dan
kontribusinya pada pajak daerah
kota malang periode 2011-2013*.
52(1), 1–5.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak dan
Retribusi Daerah*. Edisi Revisi.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan
Restribusi.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Widyaningsih, A. (2018). Efektivitas
Pemungutan Pajak Penerangan
Jalan Dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota
Bandung.*Jurnal ASET (Akuntansi
Riset)*, 3(1), 478.